



PUTUSAN
No. 148/Pid.Sus/2017/PN. Mjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAISOL ROMADHONA Alias DONO Bin SISWOKO**;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 15 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klajan RT-03 RW-01, Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim yaitu NURWA INDAH, SH. MH, Advokat pada Kantor Pengacara Bantuan Hukum "INDAH & PATNERS" beralamat di jalan Balai Dusun Sawo, Desa/Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Penetapan Nomor. 148/Pid.Sus/2017/PN.Mjk pada tanggal 5 April 2017;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Maret 2017 No: 148/Pid.Sus/2017/PN. Mjk tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Maret 2017 No. 148/Pid.Sus/2017/PN Mjk tentang Penetapan Hari Sidang;



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **FAISOL ROMADHONA Alias DONO Bin SISWOKO**;

Beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan mencermati barang bukti dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISOL ROMADHONA Alias DONO Bin SISWOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” yang diatur dalam pasal 197 UU RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FAISOL ROMADHONA Alias DONO Bin SISWOKO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 butir pil LL dalam kemasan plastic klip;
 - 1 bungkus rokok isi yang didalamnya terdapat 1 klip isi 20 butir pil LL dan 5 kemasan klip isi masing-masing 8 butir pil LL;
 - 1 HP merk Mito warna hitam;
 - 1 HP merk Oppo warna putih;
 - 1 sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Fatikul Hasan Bin Ulumudin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Fatikul Hasan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pleidoi (nota pembelaan) dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 8 Mei 2017 yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang juga merupakan korban dari penyalahgunaan obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengakui diri bersalah, dan telah secara legowo membantu proses pemeriksaan perkaranya sejak di tingkat penyidikan maupun persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan penasihat hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yaitu Penuntut Umum tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa atas Duplik lisan Terdakwa yang intinya menyatakan tetap pada pleidoi dan tuntutan masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-52/MKRT0/EP.3/03/2017 tertanggal 5 April 2017 adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAISOL ROMADHONA Alias DONO Bin SISWOKO** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di depan SMP 2 Jatirejo di Dsn Klanjan Desa baureno Kecamatan Jatirejo Kab. Mojokerto atau di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa didatangi oleh saksi Joni Pratama dengan membawa uang Rp 650.000,- minta dibelikan pil LL dari teman terdakwa bernama Sobrut (DPO) kemudian terdakwa sambil membawa uang dari saksi Joni Pratama menemui Sobrut di jalan Dsn Kurang Ds gerbangsari Kec Jatirejo, terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Sobrut dan bersama-sama ke trowulan untuk mengambil 1.000 butir pil LL, kemudian terdakwa sekitar jam 18.30 wib di depan SMP 2 Jatirejo menyerahkan 1.000 butir pil LL yang dikemas dalam klip plastic bening kepada saksi Joni Pratama.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pil LL yang diedarkan terdakwa terbukti positif Obat Keras dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sebagai anti Parkinson sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0620/NOF/2017 tanggal 30 Januari 2017;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU. RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 Putusan No. 148/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JONI PRATAMA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi kenal karena dari Terdakwalah saksi memperoleh 1.000 (seribu) butir pil LL seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 18.30 wib di jalan raya depan SMP 2 Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, yang saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;
- Bahwa setelah saksi memperoleh 1.000 (seribu) butir pil LL dari Terdakwa, kemudian saksi menjual 1.000 (seribu) butir pil LL dalam kemasan bungkus plastic transparan tersebut kepada saksi GITO ROLIS Alias GITO seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari menjual pil LL sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang saksi pergunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) HP merk Oppo warna putih adalah handphone yang telah saksi pergunakan untuk bertransaksi menjual pil LL kepada saksi GITO ROLIS Alias GITO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L karena Terdakwa bekerja di pabrik dan bukan bekerja di bidang medis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan berupa 20 (dua puluh) butir pil LL dalam kemasan plastic klip, 1 (satu) bungkus rokok isi yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip isi 20 (dua puluh) butir pil LL dan 5 (lima) kemasan klip isi masing-masing 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) HP merk Oppo warna putih dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GITO ROLIS Alias GITO;

- Bahwa awalnya 2 (dua) hari sebelum saksi membeli pil LL dari saksi JONI PRATAMA, terlebih dahulu saksi JONI PRATAMA datang ke rumah saksi di Dusun Klanjan, Desa Baureno untuk bertemu dengan saksi sambil bertanya "apakah ada barang maksudnya pil LL seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)", kemudian saksi berkata "iya nanti saya tanya temanku dulu (FATIKUL HASAN)", kemudian FATIKUL HASAN sms ke hp milik saksi kalau FATIKUL HASAN mau membeli pil LL berpatungan dengan saksi;

Hal 4 dari 13 Putusan No. 148/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari FATIKUL HASAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik saksi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 saksi sms ke saksi JONI PRATAMA kalau saksi mau membeli pil LL lalu keesokkan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 14.00 wib saksi JONI PRATAMA datang di rumah saksi di Dusun Klanjan untuk mengambil uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli pil LL;
- Bahwa malam harinya sekitar jam 20.00 wib saksi JONI PRATAMA menyerahkan pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir pil LL kepada saksi, keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wib, saksi memberikan 1.000 (seribu) pil LL tersebut kepada FATIKUL HASAN di rumahnya di Dusun Losari, Desa Bleberan, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, namun saksi minta 30 (tiga puluh) butir pil LL untuk saksi berikan kepada saksi JONI PRATAMA;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib ada orang yang membeli pil LL sebanyak 8 (delapan) butir dan keesokkan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 14.00 wib saksi menerima telphon dari HANI SETIAWAN yang mau membeli pil LL sebanyak 40 (empat puluh) butir pil LL, namun belum sampai saksi memberikan pil LL kepada HANI SETIAWAN saksi sudah di tangkap polisi beserta barang bukti pil LL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L karena Terdakwa bekerja di pabrik dan bukan bekerja di bidang medis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan berupa 20 (dua puluh) butir pil LL dalam kemasan plastic klip, 1 (satu) bungkus rokok isi yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip isi 20 (dua puluh) butir pil LL dan 5 (lima) kemasan klip isi masing-masing 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) HP merk Oppo warna putih dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti lainnya jika dianggap ada, Terdakwa tidak akan mengajukan saksi a de charge maupun bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA FAISOL ROMADHONA Alias DONO Bin SISWOKO ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 22.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Klanjan RT. 03 RW.01, Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Terdakwa di tangkap polisi karena Terdakwa telah menjual obat pil LL (double L);
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1.000 (seribu) butir pil L dalam kemasan bungkus plastic transparan kepada saksi JONI PRATAMA seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di depan SMP 2 Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, yang saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1.000 (seribu) butir pil L dengan cara membeli dari SOBRUT seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pil LL tersebut Terdakwa jual kepada saksi JONI PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L karena Terdakwa bekerja di pabrik dan bukan bekerja di bidang medis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan berupa 20 (dua puluh) butir pil LL dalam kemasan plastic klip, 1 (satu) bungkus rokok isi yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip isi 20 (dua puluh) butir pil LL dan 5 (lima) kemasan klip isi masing-masing 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) HP merk Oppo warna putih dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan,

- 20 (dua puluh) butir pil LL dalam kemasan plastic klip;
- 1 (satu) bungkus rokok isi yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip isi 20 (dua puluh) butir pil LL dan 5 (lima) kemasan klip isi masing-masing 8 (delapan) butir pil LL;
- 1 (satu) HP merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) HP merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan pil LL yang diedarkan Terdakwa terbukti positif Obat Keras dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sebagai anti Parkinson sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0620/NOF/2017 tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat berupa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0620/NOF/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 22.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Klanjan RT. 03 RW.01, Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Terdakwa di tangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1.000 (seribu) butir pil L dalam kemasan bungkus plastic transparan kepada saksi JONI PRATAMA seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di depan SMP 2 Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, yang saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L karena Terdakwa bekerja di pabrik dan bukan bekerja di bidang medis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1.000 (seribu) butir pil L dengan cara membeli dari SOBRUT seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pil LL tersebut Terdakwa jual kepada saksi JONI PRATAMA;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatu yang terjadi dihadapan persidangan dan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara untuk mempersingkatnya dianggap sudah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur 1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwa **FAISOL ROMADHONA Alias DONO Bin SISWOKO** , yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai Subyek hukum, setiap Subyek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat didalam Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa **FAISOL ROMADHONA Alias DONO Bin SISWOKO** adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain di bawah ini;

Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa adanya frasa di atas yaitu “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 22.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Klanjan RT. 03 RW.01, Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Terdakwa di tangkap polisi karena Terdakwa telah menjual 1.000 (seribu) butir pil L dalam kemasan bungkus plastic transparan kepada saksi JONI PRATAMA seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di depan SMP 2 Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, yang saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1.000 (seribu) butir pil L dengan cara membeli dari SOBRUT seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pil LL tersebut Terdakwa jual kepada saksi JONI PRATAMA, dan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil LL dalam kemasan plastic klip dan 1 (satu) bungkus rokok isi yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip isi 20 (dua puluh) butir pil LL dan 5 (lima) kemasan klip isi masing-masing 8 (delapan) butir pil LL berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan pil LL yang diedarkan Terdakwa terbukti positif Obat Keras dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sebagai anti Parkinson sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0620/NOF/2017 tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Mito warna hitam dan 1 (satu) HP merk Oppo warna putih adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi mengenai penjualan pil LL, sedangkan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan pil LL ke saksi JONI PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pil LL tersebut mengandung positif Obat Keras dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sebagai anti Parkinson sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0620/NOF/2017 tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat-obatan berupa pil double L yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL, oleh karena Terdakwa bekerja sebagai swasta, bukan dokter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bukan Apoteker, apalagi Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual obat-obatan tersebut kepada saksi JONI PRATAMA dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu karena Terdakwa menjual obat-obatan yang termasuk daftar G (obat keras) kepada orang lain atau teman-temannya tanpa resep dokter, dimana obat-obatan tersebut diedarkan secara bebas di masyarakat dan digunakan tidak sesuai dengan indikasi dan dosis yang sesuai sehingga obat-obatan tersebut bisa menjadi racun karena digunakan tidak sesuai dengan indikasi maupun dosisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diatas, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal ini, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Tunggal sebagaimana diatur diancam dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya,

Hal 10 dari 13 Putusan No. 148/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain mengatur pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda maka dari itu, Terdakwa dalam hal ini selain dihukum dengan pidana penjara, harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir pil LL dalam kemasan plastic klip;
- 1 (satu) bungkus rokok isi yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip isi 20 (dua puluh) butir pil LL dan 5 (lima) kemasan klip isi masing-masing 8 (delapan) butir pil LL;
- 1 (satu) HP merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) HP merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, namun keberadaan barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum masih diperlukan dalam berkas perkara atas nama FATIKUL HASAN Bin ULUMUDIN, maka sudah sepatutnya

Hal 11 dari 13 Putusan No. 148/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama FATIKUL HASAN Bin ULUMUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat karena menjual obat keras secara bebas dan tidak sesuai peruntukannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 193 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAISOL ROMADHONA Alias DONO Bin SISWOKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir pil LL dalam kemasan plastic klip;
 - 1 (satu) bungkus rokok isi yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip isi 20 (dua puluh) butir pil LL dan 5 (lima) kemasan klip isi masing-masing 8 (delapan) butir pil LL;

Hal 12 dari 13 Putusan No. 148/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) HP merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio no. pol. W-3476-YA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama FATIKUL HASAN Bin ULUMUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 oleh kami JOKO WALUYO, SH. Sp.Not. MM selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. ARDIANI, SH. dan YENNY W., P, SH. MH. dan masing-masing selaku Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh AKHER BAHTA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri YESSI KURNIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj. ARDIANI, SH.

JOKO WALUYO, SH. Sp.Not. MM.

2. YENNY W., P., SH.MH.

Panitera Pengganti

AKHER BAHTA, SH.

Hal 13 dari 13 Putusan No. 148/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.